



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 008/KINTB/PSI-KEP.2/VII/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register **003/KINTB/PSI-REG/II/2024** yang diajukan oleh :

Nama : **Hamzanwadi**

Alamat : Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur,
Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah**

Alamat : Jln. Basuki Rahmat No. 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- (1.2) Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa surat-surat Termohon;
Telah mendengar kesimpulan Pemohon;
Telah mendengar kesimpulan Termohon.



2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 31 Januari 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 2 Februari 2024 dengan Register Sengketa Nomor : 003/KINTB/PSI-REG/II/2024.

Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 29 November 2023 kepada Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah. Adapun informasi yang diminta yaitu

1. Salinan Dokumen Informasi DPA untuk Rehabilitasi Gedung Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.
2. Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja Rehabilitasi Gedung Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.

(2.3) Bahwa Pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 14 Desember 2023 kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah.

(2.4) Bahwa keberatan Pemohon tidak ditanggapi oleh Termohon.

(2.5) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 31 Januari 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 2 Februari 2024 dengan Register Sengketa Nomor : 003/KINTB/PSI-REG/II/2024.

(2.6) Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 6 Maret 2024 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.
2. Pada tanggal 1 April 2024 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.
3. Pada tanggal 26 Juni 2024 telah dilaksanakan sidang ketiga, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

(2.7) Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik atas perkara *a quo* sebagai bahan diskusi dengan masyarakat tentang pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lombok Tengah.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(2.8) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena keberatan yang diajukan Pemohon tidak ditanggapi oleh Termohon.

Petitum

(2.9) Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.10) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai perseorangan/individu.
2. Bahwa Pemohon menyatakan informasi yang diminta sebagai bahan diskusi dengan kelompok masyarakat dan hasil diskusi tersebut sebagai bahan masukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah untuk penyempurnaan pelaksanaan program Pembangunan.
3. Bahwa Pemohon menyatakan mengetahui informasi pembangunan Gedung Labkesda dari hasil pengamatan di lokasi proyek.



Surat-Surat Pemohon

(2.11) Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi tertanggal 29 November 2023 kepada Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah
Surat P-2	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Informasi tertanggal 29 November 2023

Surat P-3	Fotocopy Surat Keberatan tertanggal 14 Desember 2023 kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah
Surat P-4	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Keberatan tertanggal 14 Desember 2023
Surat P-5	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202062211790002 atas nama Hamzanwadi

Keterangan Termohon

(2.12) Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan Informasi yang diminta Pemohon merupakan Informasi Publik dan Termohon dapat memberikannya kepada Pemohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan kami belum mengetahui manfaat dan dampak Informasi yang diminta Pemohon terhadap menyempurnaan pelaksanaan program di OPD.

Surat-Surat Termohon

(2.13) Bahwa Termohon mengajukan ada bukti surat-surat sebagai berikut :

Surat T-1	Surat kuasa nomor : 900/34/Dikes/VI/2024.
Surat T-2	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202013112720095 kuasa Termohon atas nama : Siamin Fariadu, SKM. SST



Kesimpulan Para Pihak

(2.14) Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan, memohon kepada Majelis Komisioner agar dapat memutuskan dengan seadil-adilnya dan berharap agar informasi yang diminta dapat diberikan.

(2.15) Menimbang bahwa Termohon memberikan kesimpulan akan memberikan informasi yang diminta Pemohon tetapi kami menyarankan agar Pemohon menjabarkan tindak lanjut dari informasi yang sudah di peroleh.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- (3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b, dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- (3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
 4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi

- (3.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

- (3.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

- (3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 5 UU KIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan



dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- (3.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 Perki PPSIP:

Angka 6

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Peraturan ini.

Angka 9

Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi.

- (3.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

- (3.9) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

- (3.10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (3.4) sampai paragraf (3.9) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;



b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

- (3.11) Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.4) hingga paragraf (3.10) terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf (3.10) huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf (2.2) sampai dengan (2.5) bagian kronologis sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3.12) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.4) sampai dengan Paragraf (3.11) terkait kewenangan absolut Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi NTB memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.
- (3.13) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (3.10) huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.



Kewenangan Relatif

- (3.14) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 Perki PPSIP

Ayat (2)

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

Ayat (4)

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Perki PPSIP

Ayat (2)

Yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

Ayat (3)

Yang dimaksud Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis.

(3.16) Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1

Angka 23

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(3.17) Menimbang bahwa menurut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 4

Ayat (1)

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah

Ayat (2)

Perangkat daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas;
5. Badan dan
6. Kecamatan

(3.18) Menimbang bahwa Termohon merupakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini disebut sebagai badan publik berdasarkan UU KIP, sehingga Termohon merupakan Badan Publik sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf d Perki SLIP.

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.14) sampai dengan paragraf (3.18), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.



B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

(3.21) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai perorangan/individu dan telah melampirkan fotocopy KTP dalam bukti surat P-5.

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan Pemohon dalam perkara *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon.

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (3.20) sampai dengan paragraf (3.22) Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

(3.24) Menimbang Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa:

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPIID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambii keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.



(3.25) Menimbang bahwa kedudukan hukum Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “**Kewenangan Relatif**” pada paragraf (3.14) sampai dengan paragraf (3.19), sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.24) dan paragraf (3.25), Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(3.27) Menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagai berikut:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”



Pasal 35 UU KIP:

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
- penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

(3.28) Menimbang bahwa berdasarkan uraian **Kronologi** Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.4) Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, mengajukan keberatan, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

(3.29) Menimbang bahwa berdasarkan uraian **Kronologi** Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.4) Majelis berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon telah memenuhi jangka waktu.



E. POKOK PERMOHONAN

(3.30) Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang diminta Pemohon kepada Termohon sebagaimana yang diuraikan pada **Bagian A Kronologi** Paragraf (2.2).

F. PENDAPAT MAJELIS KOMISIONER

(3.31) Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2), yaitu:

1. Salinan Dokumen Informasi DPA untuk Rehabilitasi Gedung Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.
2. Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja Rehabilitasi Gedung Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.

(3.32) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

Pasal 2 :

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.



Pasal 4 :

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak :
 - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik.
 - c. Mendapat Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau

d. Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 :

(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 11 :

(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi :

- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. Perjanjian badan Publik dengan pihak ketiga.

(3.33) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, menyatakan bahwa :

Pasal 14 :

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.
(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :

- f. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;

Pasal 15 :

(9) Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas :

- c. tahap pelaksanaan, meliputi :

- 1. Dokumen kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;

(3.34) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.32) sampai dengan (3.33), majelis berpendapat bahwa Informasi yang diminta Pemohon yaitu :

- 1. Salinan Dokumen Informasi DPA untuk Rehabilitasi Gedung Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.
- 2. Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja Rehabilitasi Gedung Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.

Merupakan Informasi Publik.



4. KESIMPULAN

(4.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* telah memenuhi jangka waktu.
5. Permohonan Pemohon beralasan hukum dan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

(5.1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

(5.2) Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan dokumen Informasi kepada Pemohon berupa :

1. Salinan Dokumen Informasi DPA untuk Rehabilitasi Gedung Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.
2. Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja Rehabilitasi Gedung Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.

Sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Badrun AM** selaku Ketua merangkap Anggota, **M. Zaini** dan **Sansuri** masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin, 1 Juli 2024** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 4 Juli 2024** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Suratni** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis



(Badrun AM)

Anggota Majelis



(M. Zaini)

Anggota Majelis



(Sansuri)



Panitera Pengganti

(Suratni)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 4 Juli 2024



Panitera Pengganti

(Suratni)